

**FAKTOR DAN DAMPAK PSIKOLOGIS JAMAAH HAJI GAGAL
BERANGKAT TAHUN 2024 KOTA SEMARANG**

Artikel Jurnal

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Sebagai Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Pembimbing: Dr. H. Abdul Sattar. M.Ag



Disusun oleh:

NURUL MAFAZA

(2101056012)

MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025



ALFUAD JOURNAL, xx (x), 20xx, (xx-xx)

(E-ISSN 2714-7606 P-ISSN 2614-4786)

Available online at

<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad>

Faktor dan Dampak Psikologis Jamaah Haji Gagal Berangkat Tahun 2024 Kota Semarang

Nurul Mafaza*

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, Indonesia

E-mail:

2101056012@student.walisongo.ac.id

Abdul Sattar

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, Indonesia

E-mail: abdul_sattar@walisongo.ac.id

Abdul Rozaq

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, Indonesia

E-mail: abdul_rozaq@walisongo.ac.id

Hasyim Hasanah

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, Indonesia

E-mail: hasyim.hasanah@walisongo.ac.id

Kurnia Muhajarah

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, Indonesia

E-mail:

kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Pada tahun 2024, sejumlah jamaah haji di Kota Semarang mengalami kegagalan dalam keberangkatan, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kegagalan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi, kesehatan, dan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman psikologis jamaah haji yang gagal berangkat pada tahun 2024 di Kota Semarang, serta mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kegagalan keberangkatan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengungkap faktor penyebab kegagalan berangkat, dan metode kuantitatif untuk meneliti dampak dari kegagalan berangkat tersebut. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan total 20 jamaah yang mengalami kegagalan keberangkatan sebagai informan. Data terkait faktor penyebab dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis fenomenologis. Sedangkan terkait dampak psikologis dikumpulkan melalui kuesioner DASS-42. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama kegagalan berangkat meliputi ketidakstabilan finansial, kebijakan pemerintah, masalah kesehatan, uzur syar'i, dan alasan personal. Dampak psikologis yang dirasakan oleh jamaah adalah depresi, kekecewaan, dan stres dengan tingkatan normal hingga sangat berat. Penelitian ini mengungkap bahwa kegagalan berangkat haji memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi jamaah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan psikologis serta perbaikan kebijakan agar jamaah yang mengalami kegagalan tetap mendapatkan dukungan emosional yang memadai.

Keywords: Dampak psikologis, Fenomenologi, Jama'ah haji, Kegagalan berangkat haji

INTRODUCTION

Haji merupakan ibadah istimewa bagi umat Islam. Ibadah ini dapat dikatakan istimewa sebab ibadah haji merupakan ibadah jismiyah (badan) dan maliyah (harta), seseorang harus mengorbankan badan dan harta bendanya untuk melakukan perjalanan tersebut. Untuk melaksanakan ibadah haji juga perlu persiapan yang matang, baik secara fisik, finansial maupun mental (Mansyur, 2020).

Namun, tidak semua jamaah haji yang mendaftar dapat mewujudkan mimpinya untuk berangkat ke tanah suci Makkah karena terhalang berbagai faktor/kendala (Hasanah, 2023). Faktor-faktor ini penting untuk diketahui guna untuk mengungkapkan hal-hal di balik gagalnya berangkat haji. Selain itu, dampak yang timbul dari gagalnya berangkat haji juga penting untuk diungkap guna perbaikan

dan evaluasi terkait masalah ini (Darmawan et al., 2021).

Namun, tidak semua calon jemaah haji nantinya dapat mewujudkan impiannya untuk melakukan ziarah pada tahun yang sudah ditentukan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kegagalan pemberangkatan haji, termasuk keterbatasan kapasitas, kebijakan pemerintah, masalah kesehatan, masalah keuangan, dan kendala administratif. Terkait faktor administratif, maka berkaitan dengan administrasi yang harus dilengkapi dalam pendaftaran haji. Dikutip dari website BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), alur pendaftaran haji dimulai dari: (1) Pembukaan Rekening Tabungan Haji, (2) Pembayaran Setoran Awal Biaya Haji, (3) Mendapatkan Nomor Porsi Haji, (4) Terdaftar di kantor Kementerian Agama., dan (5) Menunggu Panggilan Berangkat (Superuser BPKH, 2024).

Tidak dapat melaksanakan haji dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan terhadap calon jemaah haji dan keluarga mereka (Hasanah et al., 2023). Efek psikologis ini dapat mencakup perasaan sedih, kecewa, marah, stres, depresi, dan bahkan gangguan kecemasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan jemaah haji gagal pada tahun 2024 dan menganalisis dampak psikologisnya pada jemaah haji. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor psikologis dan pengaruhnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan haji dan upaya dukungan psikologis bagi jemaah haji yang gagal berangkat.

Sementara terkait regulasi kuota jemaah haji, ditetapkan berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, serta mengikuti kebijakan nasional yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Beberapa regulasi yang mengatur tentang kuota haji adalah: (1) Undang-Undang yang mengatur kuota haji adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (2) PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan PMA Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, (3) Keputusan Presiden (Keppres) tentang Kuota Haji, (4) Kesepakatan Kuota Haji antara Indonesia dan Arab Saudi, dan (5) Regulasi Tambahan terkait Pembatalan atau Kegagalan Keberangkatan.

Kegagalan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah haji bukanlah masalah baru. Setiap tahun, puluhan bahkan ratusan calon jemaah haji harus menunda impian mereka untuk beribadah di kota suci tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau bisa juga dengan alasan lain. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah jemaah haji yang gagal berangkat mengalami fluktuasi, terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah jemaah haji gagal berangkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, yakni dari 66 jemaah menjadi 479 jemaah haji gagal berangkat. Namun pada tahun 2024, jumlahnya menurun menjadi 273 jemaah. seperti yang dipaparkan dalam diagram batang di bawah ini:

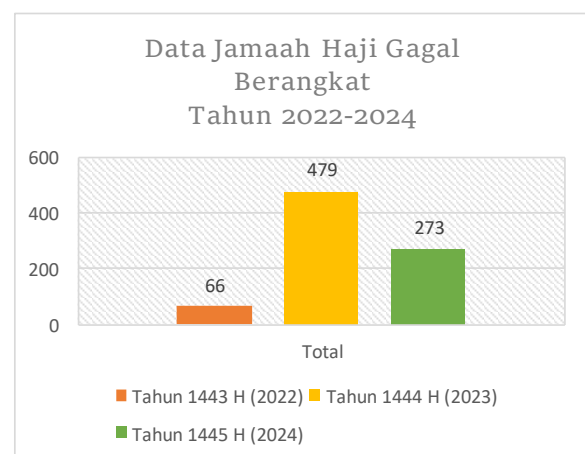


Diagram 1. Data Jemaah Haji Gagal Berangkat Kota Semarang. Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Peneliti memilih kota Semarang karena tercatat ada 273 jemaah haji yang dinyatakan gagal berangkat sebab tidak melakukan pelunasan biaya haji. Jumlah

ini mencerminkan populasi yang signifikan untuk dianalisis dalam penelitian mengenai dampak psikologis akibat kegagalan keberangkatan haji. Faktor-faktor yang menyebabkan jamaah haji asal Semarang gagal berangkat cukup beragam, seperti masalah kesehatan, faktor ekonomi dan alasan pribadi lainnya. Keberagaman ini memberikan peluang untuk meneliti berbagai aspek psikologis yang terkait dengan faktor penyebab tersebut. Selain itu, kota Semarang juga memiliki dokumentasi yang cukup baik mengenai jamaah haji serta penyebab kegagalan mereka. Data ini dapat diakses melalui Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Pada tahun 2023, pemeriksaan istithaah kesehatan belum menjadi syarat wajib sebelum pelunasan Bipih, meskipun pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan, hasilnya tidak menjadi penentu dalam proses pelunasan biaya haji. Namun evaluasi terhadap tingginya angka kematian jamaah pada tahun tersebut mendorong perubahan kebijakan untuk tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2024 Kementerian Agama menetapkan bahwa calon jamaah haji wajib menjalani pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum dapat melunasi Bipih. Hal ini menjadikan istithaah kesehatan sebagai syarat mutlak untuk pelunasan biaya haji. Pemeriksaan ini mencakup aspek fisik, mental, kognitif, dan kemampuan aktivitas sehari-hari (ADL). Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya angka kematian jamaah haji pada tahun 2023, yang mencapai 773 orang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Fakta ini mendorong pemerintah terutama Kemenag dan Kemenkes untuk melakukan reformasi system istithaah pada tahun 2024 dan memperketat syarat kesehatan guna memastikan keselamatan serta kelayakan jamaah dalam menjalankan ibadah haji.

Meskipun di kota Semarang pada tahun 2023 jumlah jamaah gagal berangkat

lebih banyak dibandingkan tahun 2024 akan tetap kesulitan untuk mencari narasumber, dikarenakan jamaah yang gagal berangkat tahun 2023 bisa juga sudah berangkat pada tahun 2024, sehingga dampak psikologis yang dialami mereka sudah tidak terlalu berpengaruh.

Pada tahun 2024 Indonesia juga menerima kuota haji sebesar 241.000 jamaah dari Kerajaan Arab Saudi dan merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji (Salma, 2024). Kuota ini terdiri dari 221.000 kuota dasar dan 20.000 kuota tambahan yang telah disetujui oleh Raja Arab Saudi (213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus).

Sementara terkait jamaah yang gagal berangkat pada tahun 2024 sebagaimana dikutip dari Kompas.com, terdapat 45 calon jamaah haji yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji padahal visanya sudah keluar (Wiryo & Ramadhan, 2024). Ini menjadikan tahun 2024 tertinggi dalam serapan kuota yang mana angka serapan kuotanya mencapai 99,98%. Namun di artikel tersebut tidak dijelaskan secara spesifik penyebab mereka gagal berangkat haji. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk meneliti tahun 2024 agar dapat mengkaji penyebab dan dampak psikologis kegagalan berangkat haji di wilayah yang lebih spesifik, yakni di Kota Semarang yang mungkin memiliki karakteristik unik dalam penyelenggaraan haji yang memengaruhi pengalaman sosial dan psikologis jamaah haji secara berbeda. Sehingga riset ini mampu menyediakan pemahaman baru mengenai bagaimana konteks (kondisi) memengaruhi faktor risiko dan dampak psikologis kegagalan berhaji.

Penelitian tentang dampak psikologis jamaah gagal berangkat masih sangat terbatas. Jika ada, itupun disebabkan faktor-faktor yang sama. Beberapa penelitian terdahulu di antaranya dilakukan oleh A'yun (2020) dan Aditya (2022). Penelitian ini meneliti calon jamaah haji gagal berangkat pada tahun

2020 mengenai dampak psikologis yang dialami, menemukan bahwa mereka mengalami perasaan frustrasi, kecewa, marah, dan sedih (A'yun, 2022), (Aditya, 2022). Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Nafis (2021) yang menyoroti kecemasan yang dialami oleh jemaah haji yang batal berangkat akibat pandemi COVID-19, dengan fokus pada jenis kecemasan sesaat atau *state anxiety* (Nafis, 2021). Juga penelitian yang dilakukan oleh Wati (2022) Penelitian ini menganalisis dampak psikologis pada jemaah haji yang batal berangkat yang disebabkan pandemi, menemukan bahwa meskipun jemaah menerima keputusan pembatalan, mereka tetap merasakan perasaan duka yang mendalam (Wati, 2022).

Penelitian-penelitian di atas berfokus pada dampak psikologis akibat pembatalan haji yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau faktor umum lainnya. Namun, penelitian yang secara spesifik meneliti dampak psikologis pada jemaah haji yang gagal berangkat karena faktor non-pandemi, seperti masalah administratif, kesehatan, atau kebijakan kuota, terutama dengan fokus pada wilayah tertentu seperti Kota Semarang pada tahun 2024, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengisi celah *research gap* tersebut dengan mengeksplorasi pengalaman psikologis jemaah haji yang gagal berangkat di luar konteks pandemi dan dalam setting geografis serta temporal yang spesifik.

Selain itu, juga kurangnya analisis terpadu antara faktor penyebab dan dampak psikologis. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan analisis faktor penyebab dengan aspek psikologis. Sehingga belum ada pendekatan terpadu yang menghubungkan bagaimana faktor-faktor seperti birokrasi, masalah finansial, atau kondisi kesehatan secara langsung memengaruhi kondisi mental jemaah (Sattar & Huda, 2023). Penelitian ini menggabungkan faktor penyebab serta dampak yang mungkin ditimbulkan akibat

gagalnya berangkat haji. Hasil riset ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam meningkatkan sistem penyelenggaraan haji serta menyediakan dukungan psikologis yang lebih baik bagi jemaah.

METHOD

Penelitian ini menggunakan mix-method (kualitatif dan kuantitatif). Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengungkap faktor penyebab kegagalan berangkat haji. Sedangkan metode kuantitatif untuk meneliti dampak dari kegagalan berangkat tersebut. Pendekatan fenomenologis ini bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif para jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun 2024 di Kota Semarang, khususnya terkait dampak psikologis yang mereka alami. Fenomenologi dipilih untuk mengeksplorasi makna pengalaman yang dirasakan oleh individu secara mendalam dan bersama-sama (Creswell & Poth, 2016; Moustakas, 1994). Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, mengingat kota ini memiliki jumlah jemaah haji yang signifikan yang juga menjadi salah satu kota besar di Indonesia.

Waktu penelitian berlangsung dari tanggal 3 Januari hingga 20 Januari 2025 di Kantor Agama Kota Semarang, untuk melakukan pengamatan secara langsung dengan memuat poin-poin observasi yang perlu diamati dengan tujuan untuk memahami secara langsung proses dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi berhasil tidaknya keberangkatan calon jemaah haji disesuaikan dengan proses pengumpulan dan analisis data. Subjek penelitian adalah jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun 2024 di Kota Semarang. Jumlah jemaah gagal berangkat di Kota Semarang mencapai 273 orang. Kemudian dipilih 20 orang untuk menjadi sampel penelitian, untuk penentuan

informan menggunakan purposive sampling (Creswell & Clark, 2017) dengan kriteria: (1) jamaah haji yang secara resmi terdaftar untuk berangkat tahun 2024 namun gagal berangkat dan dipilih secara acak, (2) bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, (3) mampu mengungkapkan pengalaman pribadinya secara terbuka.

Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) wawancara mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, perasaan, dan respons psikologis jamaah secara detail (Moustakas, 1994), (2) observasi non-partisipan: Mengamati ekspresi non-verbal dan situasi lingkungan yang dapat memengaruhi kondisi psikologis informan, (3) dokumentasi: Mengumpulkan dokumen pendukung seperti surat batal atau tunda keberangkatan haji yang didapatkan dari Kantor Kementerian Agama Kota Semarang serta foto dengan responden guna untuk memperkuat data yang sudah diperoleh selama wawancara berlangsung.

Analisis data menggunakan teknik analisis fenomenologis model Moustakas (1994), yang meliputi: (1) *Epoche (Bracketing)*: Mengesampingkan prasangka peneliti untuk memahami pengalaman informan secara objektif. (2) *Reduction and Elimination*: Mengidentifikasi pernyataan-pernyataan signifikan yang relevan dengan fenomena. (3) *Clustering into Themes*: Mengelompokkan pernyataan tersebut ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan pengalaman psikologis jamaah. (4) *Textural Description*: Mendeskripsikan “apa” yang dialami jamaah. (5) *Structural Description*: Mendeskripsikan “bagaimana” pengalaman tersebut terjadi. (6) *Essence*: Menyusun esensi pengalaman berdasarkan hasil analisis (Moustakas, 1994).

Selain itu, peneliti juga menggunakan *Depression Anxiety and Stress Scale 42 (DASS-42)* untuk mengukur tingkat stress jamaah haji gagal

berangkat menggunakan angket dengan menanyakan 14 item di masing-masing subskala menggunakan penilaian skala Likert di bawah ini (Lovibond, 1995):

Subskala	Rentang Nilai	Kategori
Depression (Depresi)	0–9	Normal
	10–13	Ringan
	14–20	Sedang
	21–27	Berat
	≥28	Sangat Berat
Anxiety (Kecemasan)	0–7	Normal
	8–9	Ringan
	10–14	Sedang
	15–19	Berat
	≥20	Sangat Berat
Stress	0–14	Normal
	15–18	Ringan
	19–25	Sedang
	26–33	Berat
	≥34	Sangat Berat

Tabel 1. Rentang Nilai DASS-42

RESULT AND DISCUSSION

Faktor Penyebab Kegagalan Jamaah Haji

Faktor Finansial

Kegagalan karena faktor finansial terjadi jika jamaah haji tersebut tidak mampu melunasi *Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji* (BPIH) yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji untuk operasional ibadah haji. BPIH ini terdiri dari dua komponen, yaitu: (1) *Biaya Perjalanan Ibadah Haji* (Bipih) yang dibayar langsung oleh jamaah haji, (2) Nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jamaah haji.

Nominal BPIH ini ditetapkan oleh Presiden setelah usulan dari Kemenag dan DPR RI mendapatkan persetujuan, kemudian keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan untuk menetapkan nominal BPIH tersebut. Oleh karenanya dapat

berbeda tiap tahunnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika calon jamaah haji tidak memiliki cukup dana untuk melunasi BPIH tepat waktu, maka mereka dinyatakan tidak dapat berangkat haji.

Selain itu, ada juga biaya yang tidak dicover bipih yang dikenakan biaya sendiri seperti: biaya pemeriksaan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan sebelum keberangkatan agar dapat menentukan Istithaah atau tidaknya jamaah tersebut, kemudian ada juga biaya untuk pembuatan atau perpanjangan paspor jika masa berlakunya tidak mencukupi, oleh-oleh dan keperluan pribadi lainnya. Jika calon jamaah haji tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya tambahan ini, maka mereka juga dapat gagal berangkat. Kondisi keuangan yang buruk seseorang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti kehilangan pekerjaan, bisnis bagkrut, tidak memiliki tabungan atau terlalu banyak hutang juga dapat menyebabkan calon jamaah haji kesulitan untuk membayar bipih. Selain itu, jamaah haji juga bisa dikatakan gagal berangkat karena sistem siskohat (Devi et al., 2021).

Oleh karena itu, calon jamaah haji perlu mempersiapkan dana yang cukup tidak hanya untuk membayar bipih saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama menjalankan ibadah haji. Dengan memahami komponen biaya haji dan melakukan perencanaan keuangan yang baik, calon jamaah haji dapat meminimalisir risiko terjadinya kegagalan keberangkatan karena faktor finansial.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 19 Januari s/d 6 Februari 2025 kepada 20 responden menunjukkan bahwa terdapat 5 jamaah

yang dinyatakan gagal berangkat yang disebabkan oleh terkendala faktor finansial, yakni jamaah tersebut tidak mampu melunasi bipih. Juga ada jamaah yang disebabkan gagal otomatis sistem siskohat dikarenakan jamaah tersebut tidak bisa dihubungi atau karena jamaah tersebut pindah rumah sehingga sulit untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak Kementerian Agama yang akhirnya menyebabkan gagal otomatis di sistem siskohat, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

NO.	NAMA	ALASAN
1	Bapak T W	Terkendala finansial
2	Ibu E L	Terkendala finansial
3	Bapak M	Terkendala finansial dan kurangnya informasi
4	Ibu Ss	Terkendala finansial dan kurangnya informasi
5	Ibu H U	Terkendala finansial

Tabel 2. Data Jamaah Faktor Finansial. Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Kebijakan Pemerintah

Dalam pelaksanaan haji terdapat peraturan dan ketentuan yang perlu diperhatikan, salah satunya terkait dengan peraturan mahram dalam pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengatur penundaan pemberangkatan haji dengan alasan yang sah. Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” yaitu mengenai kondisi jamaah haji dalam keadaan sakit, hamil atau menunggu mahram. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Pasal 73 Ayat 6 Tahun 2019 (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, 2019) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam PMA tersebut telah diatur bahwa jemaah haji yang sudah melunasi Biph namun karena sesuatu hal tidak dapat berangkat pada tahun yang sudah ditentukan dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan penundaan keberangkatannya. Salah satu alasan yang dapat diterima adalah menunggu mahram.

Ketentuan penundaan keberangkatan haji untuk menunggu mahram adalah sebagai berikut: (1) Jemaah haji membayar biph penuh, (2) seorang jemaah haji mempunyai alasan yang sah untuk menunda keberangkatannya, seperti: menunggu mahram yang akan mendampingi dalam ibadah haji, (3) calon jemaah haji mengajukan permohonan penundaan pemberangkatan pada Kemenag melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, (4) jemaah haji hanya dapat menunda keberangkatan haji satu kali saja, (5) jemaah haji yang menunda keberangkatannya akan diberikan prioritas pemberangkatan tahun depan.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 19 Januari sd 6 Februari 2025 menunjukkan bahwa terdapat 6 jemaah yang dinyatakan gagal berangkat sementara. Mereka memilih untuk menunggu mahram mereka yang dinyatakan sakit, dan juga karena mahramnya belum mendapatkan panggilan. Maka dari itu mereka memilih untuk menunda keberangkatan agar bisa berangkat ke tanah suci bersama mahram sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

NO.	NAMA	ALASAN
1	Bapak H T	Menunggu mahram

2	Bapak Sn	Menunggu mahram
3	Ibu S K	Menunggu mahram
4	Ibu L N	Menunggu mahram
5	Ibu W S	Menunggu mahram
6	Ibu T L	Menunggu mahram

Tabel 3. Data Jamaah Faktor Kebijakan Pemerintah. Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Kondisi Kesehatan

Berdasarkan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kesehatan Haji, yang dimaksud dengan pelaksanaan kesehatan haji terdiri atas serangkaian kegiatan yang memberikan pembimbingan, pelayanan, perlindungan dan keamanan kesehatan bagi jemaah yang sedang menjalankan ibadah haji. Kriteria jemaah haji gagal berangkat di Indonesia diatur berdasarkan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Kelayakan Menjalankan Ibadah Haji dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kriteria jemaah haji gagal berangkat sudah dijelaskan dalam pasal 13 Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016, 2016). Jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Kondisi kesehatan yang mengancam jiwa, seperti: Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) stadium IV, gangguan fungsi hati stadium IV, Penyakit Ginjal Kronis (PGK) stadium IV yang disertai dengan cuci darah

atau hemodialisa secara teratur, AIDS stadium IV yang disertai dengan infeksi oportunistik dan stroke hemoragik yang disebabkan pendarahan di otak. (2) Hilangnya kesadaran akal (gangguan mental) termasuk di antaranya adalah skizofrenia parah, dimensia berat, dan keterbelakangan mental yang serius. (3) Jemaah yang menderita penyakit dengan harapan kecil untuk sembuh, termasuk: keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totally Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dilakukan oleh tim medis yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Penetapan status istithaah ada empat: (1) memenuhi persyaratan istithaah kesehatan, (2) memenuhi persyaratan istithaah kesehatan dengan pendampingan, (3) tidak memenuhi persyaratan istithaah untuk sementara, dan (4) tidak memenuhi persyaratan istithaah kesehatan.

Jemaah yang memilih untuk batal berangkat dengan menarik dana haji mereka, juga boleh dilakukan karena sudah dijelaskan dalam pasal 24 bahwa calon jemaah haji bisa mendapatkan pengembalian BPIH dengan alasan meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji atau batal berangkat dengan alasan faktor kesehatan jasmani dan rohani atau alasan lain yang sah (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 responden menunjukkan bahwa terdapat 5 jemaah yang dinyatakan gagal berangkat karena disebabkan tidak memenuhi kriteria istithaah kesehatan serta memiliki penyakit yang cukup serius seperti: sakit paru-paru, stroke, gagal ginjal

dan dimensia sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini:

NO.	NAMA	ALASAN
1	Bapak M F	Tidak istithaah (paru-paru)
2	Bapak R	Tidak istithaah (stroke)
3	Bapak Sh	Tidak istithaah (gagal ginjal)
4	Ibu Sm	Tidak istithaah (dimensia)
5	Bapak K R A	Tidak istithaah

Tabel 4. Data Jamaah Faktor Kondisi Kesehatan. Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Uzur Syar'i

Uzur syari dalam hukum Islam merupakan kondisi dimana seseorang tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah haji karena alasan yang sah dan dapat diterima oleh syariat islam. Dalam kasus melahirkan, wanita yang sedang hamil atau baru melahirkan dianggap memiliki uzur syar'i untuk tidak melakukan haji. Hal ini disebabkan karena kondisi mereka yang rentan dan membutuhkan perawatan yang khusus. Sehingga tidak dapat melakukan ibadah haji dengan baik dan khusyu'. Alasan gagal berangkat karena hamil juga merupakan alasan yang sah, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Pasal 73 Ayat 6 Tahun 2019 (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, 2019) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 2 jemaah yang dinyatakan gagal berangkat sementara yang disebabkan

karena melahirkan sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini:

NO.	NAMA	ALASAN
1	Ibu A R K	Melahirkan
2	Ibu S M S	Melahirkan

Tabel 5. Data Jamaah Uzur Syar'i.

Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

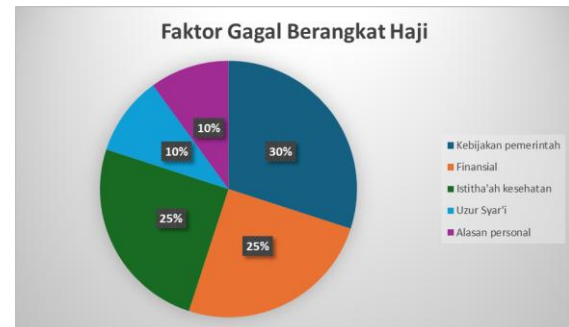
Alasan Personal

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 2 jamaah yang dinyatakan gagal berangkat sementara disebabkan karena masih terikat dengan tugas akademik dan mereka memiliki alasan lain sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini:

NO.	NAMA	ALASAN
1	Sdri. M A R	Tugas Kuliah
2	Sdri. T A	Tugas Kuliah

Tabel 6. Data Jamaah Alasan Personal. Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa jamaah yang gagal berangkat dikarenakan faktor finansial terdapat 5 orang; dikarenakan kebijakan pemerintah terdapat 6 orang; dikarenakan kondisi Kesehatan terdapat 5 orang; dikarenakan uzur syar'i terdapat 2 orang; dan dikarenakan alasan personal terdapat 2 orang sebagaimana diagram berikut:



Faktor-faktor di atas juga berdampak atas keputusan gagalnya berangkat haji, yaitu gagal berangkat sementara (tunda berangkat) atau permanen (gagal berangkat).

Kategori gagal berangkat sementara (tunda) mencakup calon jamaah haji (CJH) yang masih memiliki kesempatan untuk berangkat di masa mendatang setelah kendala yang dihadapi terselesaikan. Beberapa alasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) Masalah Administratif, seperti keterlambatan pengurusan visa atau dokumen perjalanan lainnya. (2) Kondisi Kesehatan Temporer: Penyakit sementara yang dapat sembuh dengan perawatan, seperti infeksi ringan atau kondisi medis yang memerlukan pemulihan jangka pendek. (3) Kendala Finansial Sementara: Kesulitan ekonomi yang diperkirakan dapat teratasi di masa depan.

Dalam kasus ini, CJH dapat menunda keberangkatan hingga masalah tersebut teratasi dan memenuhi syarat istitha'ah (kemampuan) untuk melaksanakan haji.

Sementara untuk kategori kasus gagal berangkat permanen (batal) mencakup CJH yang tidak dapat melaksanakan haji secara permanen karena alasan-alasan tertentu. Beberapa di antaranya: (1) Meninggal Dunia: CJH yang wafat sebelum

keberangkatan. (2) Kondisi Kesehatan Permanen: Penyakit atau kondisi medis yang tidak memungkinkan CJH untuk melaksanakan haji di masa mendatang, seperti: (a) Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Stadium IV: Kondisi paru-paru yang sangat parah sehingga aktivitas fisik berat menjadi berisiko, (b) Gagal Jantung Stadium IV: Kondisi jantung yang menyebabkan keterbatasan aktivitas fisik secara signifikan, (c) Gagal Ginjal Kronis Stadium IV dengan Hemodialisis Rutin: Memerlukan cuci darah secara berkala yang tidak memungkinkan perjalanan jauh, (d) AIDS Stadium IV dengan Infeksi Oportunistik: Kondisi imun yang sangat lemah dengan risiko infeksi serius, (e) Stroke Hemoragik Luas: Gangguan neurologis berat yang membatasi kemampuan fisik dan kognitif.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan No: HK.02.01/MENKES/33/2020, penyakit-penyakit tersebut dikategorikan sebagai kondisi yang tidak mencukupi standar istitha'ah kesehatan untuk haji.

Bagi CJH yang telah wafat atau memiliki kondisi sakit yang berkepanjangan sebelum keberangkatan, terdapat ketentuan mengenai pelimpahan nomor porsi haji kepada ahli waris. Hal ini diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020, yang memungkinkan ahli waris menggantikan posisi CJH yang bersangkutan (Kepdirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah, 2022)

Dari 20 responden di atas, 18 di antaranya masuk kategori gagal berangkat sementara. Sedangkan 2 di antaranya masuk kategori gagal berangkat permanen (batal), yaitu Bapak S dikarenakan sakit

gagal ginjal dan Ibu H U dikarenakan terkendala finansial, yang kemudian memilih untuk menarik dananya kembali.

Dampak Psikologis Jamaah Haji Gagal Berangkat

Depression Anxiety Stress Scale-42 (DASS-42) digunakan untuk menghitung dampak psikologis jamaah haji yang gagal berangkat. Peneliti memberikan angket kepada 20 responden di atas. Data yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan tingkat tekanan psikologis mereka yang nantinya akan memudahkan untuk diberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing jamaah. Berikut adalah hasil DASS-42:

No	Nama	Nilai DASS-42		
		Depression	Anxiety	Stress
1	Bapak M F	26	24	29
	kategori	Berat	Sangat berat	Berat
2	Ibu S K	19	21	20
	kategori	Sedang	Sangat berat	Sedang
3	Ibu L N	16	17	17
	kategori	Sedang	Berat	Ringan
4	Ibu Ss	12	16	17
	kategori	Ringan	Berat	Ringan
5	Bapak M	12	15	15
	kategori	Ringan	Berat	Ringan
6	Bapak Sn	19	16	15
	kategori	Sedang	Berat	Ringan
7	Bapak Sh	30	33	25
	kategori	Sangat berat	Sangat berat	Sedang
8	Ibu T L	13	14	9
	kategori	Ringan	Sedang	Normal
9	Sdri. M A R	9	9	10
	kategori	Normal	Ringan	Normal
10	Ibu S M	5	6	10

S				
	kategori	Normal	Normal	Normal
11	Ibu W S	21	19	21
	kategori	Berat	Berat	Sedang
12	Bapak R	12	12	14
	kategori	Ringan	Sedang	Normal
13	Ibu A R K	6	7	11
	kategori	Normal	Normal	Normal
14	Ibu H U	27	23	19
	kategori	Berat	Sangat berat	Sedang
15	Bapak T W	19	9	18
	kategori	Sedang	Ringan	Ringan
16	Ibu E L	30	23	18
	kategori	Sangat berat	Sangat berat	Ringan
17	Bapak H T	25	14	14
	kategori	Berat	Sedang	Normal
18	Ibu Sm	25	21	19
	kategori	Berat	Sangat berat	Sedang
19	Bapak K R A	5	10	6
	kategori	Normal	Sedang	Normal
20	Sdri. T A K	9	7	12
	kategori	Normal	Normal	Normal

Tabel 7. Data Jamaah Berdasar DASS-42
Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Selanjutnya, peneliti melanjutkan dengan membuat distribusi kategori DASS-42 dalam bentuk diagram batang untuk memudahkan dan menyimpulkan data yang sudah dijelaskan di atas:

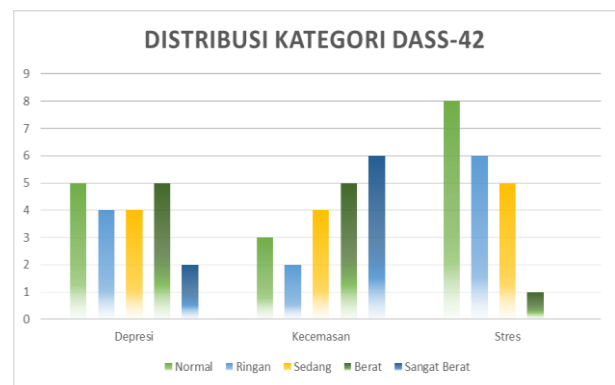


Diagram 2. Distribusi Jamaah berdasar DASS-42. Sumber: Data Kemenag Kota Semarang

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan dalam diagram batang di atas, terdapat 20 calon jamaah haji yang gagal berangkat yang mengalami tingkat depression, anxiety dan stress yang berbeda-beda. 5 orang mengalami depresi normal, 4 orang depresi ringan, 4 orang depresi sedang, 5 orang depresi berat, dan 2 orang mengalami depresi sangat berat.

Sedangkan untuk anxiety, 3 orang mengalami kecemasan normal, 2 orang dengan kecemasan ringan, 4 orang dengan kecemasan sedang, 5 orang dengan kecemasan berat, dan 6 orang dengan kecemasan sangat berat.

Untuk subskala stress, 8 orang mengalami stress normal, 6 orang dengan stress ringan, 5 orang dengan stress sedang, 1 orang dengan stress berat, dan tidak ada yang mengalami stress sangat berat.

Depresi, kecemasan dan stres adalah tiga kondisi kesehatan mental yang seringkali saling terkait dan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan emosional, fisik, dan sosial seseorang. Meskipun ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka dapat muncul secara bersamaan dan saling memperburuk satu sama lain.

Depresi ditandai oleh perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat atau

kesenangan dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Perasaan ini seringkali disertai dengan gejala fisik seperti: kelelahan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi. Pada tingkat yang lebih parah, depresi dapat menyebabkan perasaan tidak berharga, rasa bersalah yang mendalam, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Individu dengan depresi seringkali merasa terisolasi dan kesulitan menjalani fungsi sehari-hari, seperti bekerja atau menjaga hubungan sosial. Depresi juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, membuat keputusan, atau merasakan emosi positif.

Kecemasan (anxiety) melibatkan perasaan khawatir, takut, atau gelisah yang berlebihan dan seringkali tidak proporsional dengan situasi nyata. Gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, gemetar, dan sesak napas sering menyertai perasaan ini. Pada tingkat yang lebih parah, kecemasan dapat menyebabkan serangan panik, di mana individu merasa seperti kehilangan kendali atau mengalami ancaman yang mengancam nyawa. Kecemasan juga dapat memicu perilaku menghindar, di mana seseorang menghindari situasi atau aktivitas yang mereka anggap sebagai pemicu kecemasan. Hal ini dapat membatasi kehidupan sosial, profesional, dan pribadi mereka.

Stres adalah respons alami tubuh terhadap tekanan atau tuntutan, baik secara fisik maupun emosional. Pada tingkat ordinary, stres dapat memotivasi seseorang untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Namun, ketika stres menjadi kronis atau berlebihan, hal ini dapat menyebabkan perasaan kewalahan, frustrasi, dan kelelahan. Gejala

fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, dan gangguan pencernaan seringkali muncul. Stres yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi suasana hati, menyebabkan iritabilitas, kesulitan tidur, dan penurunan konsentrasi. Pada tingkat yang parah, stres dapat menyebabkan burnout, di mana seseorang merasa kelelahan secara emosional dan fisik, serta kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya bermakna.

Hubungan antara ketiga kondisi ini seringkali saling terkait. Stres yang berkepanjangan dapat memicu kecemasan dan depresi, sementara kecemasan dan depresi dapat memperburuk respons seseorang terhadap stress (Stein et al., 2017). Misalnya, seseorang yang mengalami stres kronis saat dinyatakan gagal berangkat haji mungkin mulai merasa cemas tentang ibadah haji dimasa depan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perasaan putus asa atau bahkan depresi. Sebaliknya, seseorang dengan depresi mungkin lebih rentan terhadap stres karena kesulitan mengatasi tantangan sehari-hari. Interaksi ini menciptakan siklus yang sulit diputus tanpa intervensi yang tepat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Penelitian ini mengungkap bahwa kegagalan keberangkatan haji di Kota Semarang pada tahun 2024 memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi jamaah. Berdasarkan analisis fenomenologis, ditemukan bahwa faktor utama penyebab kegagalan keberangkatan meliputi ketidakstabilan finansial, kebijakan pemerintah, masalah kesehatan, uzur syar'i, dan alasan personal. Setiap jamaah yang gagal berangkat mengalami respons emosional yang berbeda, mulai

dari kekecewaan ringan hingga stres dan depresi sangat berat.

Hasil pengukuran menggunakan Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-42) menunjukkan bahwa sebagian besar jamaah mengalami tingkat depresi, kekecewaan, dan stres dalam kategori ringan hingga sangat berat. Ada juga yang masih dalam kategori normal.

Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan berangkat haji tidak hanya berdampak secara administratif tetapi juga berdampak secara emosional dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan psikologis bagi jamaah yang gagal berangkat agar mereka dapat mengelola depresi, kekecewaan, dan stres dengan lebih baik. Selain itu, perbaikan kebijakan dalam sistem haji, termasuk transparansi informasi dan peningkatan kesiapan jamaah, menjadi aspek penting untuk mengurangi dampak psikologis negatif di masa mendatang (Klaufus et al., 2020).

Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif tentang faktor dan dampak jamaah haji gagal berangkat dari berbagai daerah guna menjadi langkah konkret bagi pemerintah untuk memberikan edukasi mental atau penanganan yang sesuai kepada jamaah haji yang membutuhkan penanganan tersebut.

REFERENCES

- A'yun, N. Q. (2022). *Dampak Psikologi Kegagalan Keberangkatan Para Calon Jamaah Haji Tahun 2020 di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso*.
- Aditya, M. B. (2022). *Respon Calon Jamaah Haji yang Gagal Berangkat pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Tangerang*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Darmawan, R., Abidin, J., & Agustin, R. (2021). Dampak Pesebaran Virus Corona (Covid-19) terhadap Perjalanan Wisata Religi (Umroh) di Wilayah Jakarta. *Bogor Hospitality Journal*, 5(1), 1–10.
- Devi, E. P., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Siskohat dalam Pelayanan Haji Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang. *Respon Publik*, 15(7), 13–20.
- Hasanah, H. (2023). The Da'wah strategy through health mitigation for geriatric hajj pilgrims in the Covid 19 with a humanistic psychology perspective. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(2), 391–406.
- Hasanah, H., Rozaq, A., & Linawati. (2023). *Haji Resilien: Penanganan Problem Bio-Psiko-Sosio Religius Jamaah Geriatri* (1st ed.). Fatawa Publishing.
- <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/jamaah-haji-2024-wajib-istithaah-kesehatan-dan-finansial-1>
- Kepdirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah, Pub. L. No. 130 (2022). https://haji.kemenag.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/Kepdirjen_20_Nomor_2018_1_20_Tahun_202022_Juklak_20_Konfirmasi_20dan_20Pembayaran_20_Setoran_20Lunas_20Bipih_20Khusus_332ced9176.pdf
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016, (2016).
- Klaufus, L., Verlinden, E., Van Der Wal, M., Kösters, M., Cuijpers, P., & Chinapaw, M. (2020). Psychometric evaluation of two short versions of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. *BMC Psychiatry*, 20, 1–12.
- Lovibond, S. H. (1995). Manual for the depression anxiety stress scales. In *Psychology Foundation*.
- Mansyur, M. (2020). Hajj health istithaah amid the covid-19 pandemic. *Medical*

Journal of Indonesia, 29(2), 115–117.
<https://doi.org/10.13181/mji.com.204764>

- Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. *Thousand Oaks*.
- Nafis, F. Z. A. (2021). *Problematika Psikologis Jemaah Batal Haji Di Era Pandemi Dalam Perspektif Psikologi Kognitif*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pub. L. No. 13, 13 (2008).
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pub. L. No. 8 (2019).
- Salma, A. (2024). *Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
- Sattar, A., & Huda, A. S. (2023). *Hadis-Hadis Tematik Haji & Umrah* (1st ed.). Fatawa Publishing.
- Stein, D. J., Scott, K. M., De Jonge, P., & Kessler, R. C. (2017). Epidemiology of anxiety disorders: from surveys to nosology and back. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 19(2), 127–136.
- Superuser BPKH. (2024). *Alur Pendaftaran Haji Reguler Beserta Persyaratan yang Harus Dilengkapi*. BPKH.
- Wati, S. (2022). *Analisis Dampak Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 di Kementerian Agama Kota Serang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wiryo, S., & Ramadhan, A. (2024). *Keberangkatan Haji Indonesia Selesai, 45 Calon Jemaah Batal ke Tanah Suci*. Kompas.Com.